



PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LISTA ROSITA Binti H. TIAHJONO Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Perumahan Puri Cendana Blok D8 No. 1 RT.004 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

SUTISNA Bin UJANG Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir tempat kediaman di Kp. Pulo RT.003 RW. 002 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0443/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 936.202V2010 tanggal 29 Mei 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Puri Cendana Blok D8 No. 1 RT. 004/011 Desa Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
3. Bahwa setelah berumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama :
 1. SYAHID MUHAJIMIN, anak laki-laki, umur 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Anak Lahir 26 Desember 2011 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran :
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah.
 - a. Tidak Mau Membiayai Kelahiran Anak di Rumah Sakit dan tidak memberikan biaya hidup anak dan istri sebagaimana layaknya suami - istri
 - b. Pada suatu malam saya sedang mengendarai motor bersama 2 anak yang masih kecil – kecil, Sutisna dengan sengaja Menabrak Motor saya sampai jatuh saya bersama anak sampai luka – luka, disaksikan orang banyak.
 - c. Berita dari Kelurahan Sumber Jaya : Nama Sutisna sudah pindah ke Kp. Kali Baru RT. 001/002 Desa Tridaya Sakti, saya mengadakan penyelidikan ternyata yang menyadap Nama Sutisna ternyata Saudara Kembarnya yang bernama Samsudin Junaedi dan Sutisna Ganti Nama menjadi Ade Supriyatna alamat Kp. Pu lo. Hal ini kami musyawarahkan antara keluarga, tidak berhasil jadi saran dari Kelurahan dan Kecamatan saya di suruh Buat Kartu KK baru.
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 26 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutisna Bin Ujang) terhadap Penggugat (Lista Rosita Binti H. Tjahjono);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 936.202V2010 Tanggal 29 Mei 2010 (Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. H. TJAHJONO BIN H. ARJOWIKROMO umur 73 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Puri Cendana Blok D8 No. 1 RT.004 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Desember 2011, disebabkan tergugat tidak mau membiayai kelahiran anaknya di rumah sakit, tergugat pernah dengan sengaja menabrak penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita luka di bagian tubuh penggugat, dan sejak desember 2011 tidak member nafkah kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar dirumah saksi ;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya pisah rumah ;

- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;
- 2. ASEP AHMAD BIN H. TAJJONO umur 43 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Puri Cendana Blok D8 No. 1 RT.004 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Desember 2011, disebabkan tergugat tidak mau membiayai kelahiran anaknya di rumah sakit, tergugat pernah dengan sengaja menabrak penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita luka di bagian tubuh penggugat, dan sejak desember 2011 tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka saksi tahu hanya dari cerita penggugat ;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, yang akibatnya pisah rumah ;
 - Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat , yang akibatnya pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama H. TJAHHJONO BIN H. ARJOWIKROMO dan ASEP AHMAD BIN H. TJAHHJONO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak Desember 2011 dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak mau membiayai kelahiran anaknya di rumah sakit, yang puncaknya antara Penguat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2011 yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, demikian juga orang tua Penguat telah berusaha menasehati Penguat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penguat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak Desember 2011 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak mau membiayai kelahiran anaknya ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penguat dan Tergugat pisah rumah Desember 2011 ;
4. Bahwa keluarga Penguat sudah berusaha menasehati Penguat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penguat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penguat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

" *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Sugthro dari Tergugat (SUTISNA Bin UJANG) terhadap Penggugat (LISTA ROSITA Binti H. TJAHOJONO) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, SAg. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.



Panitera Pengganti

Mansur Ismail, SAg.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-